

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aqiqah untuk Orang Mati dalam Persepektif Hukum Islam

mengaqiqahi orang tua yang sudah mati pendapat terkuat yaitu pendapat dari madzhab Syafi'i mengatakan tidak perlu diaqiqahi jika tidak ada wasiat dari mayit, ahli waris cukup menyembelihkan hewan dan membagikannya kepada fakir miskin dengan niat shadaqah atas nama mayit. Namun jika ada wasiat dari mayit maka ahli waris wajib melaksanakan aqiqah atas nama mayit.

2. Praktik Aqiqah Untuk Orang Mati di Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan secara mendalam terhadap data hasil penelitian di lapangan, penelitian tentang beberapa problematika pelaksanaan aqiqah khususnya praktik aqiqah untuk orang yang sudah mati yang terjadi di Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, dapat disimpulkan bahwa semua problematika pelaksanaan aqiqah yang terajadi menurut hukum Islam diperbolehkan untuk tetap melaksankannya bahkan beberapa mengatakan disunnahkan, diantaranya ada yang melaksanakan aqiqah setelah meninggal dunia baik mengaqiqahi orang tua maupun mengaqiqahi bayi dan juga ada yang mengaqiqahi dirinya sendiri. Faktor yang menyebabkan penundaan pelaksanaan aqiqah tersebut mayoritas adalah karena ekonomi yang kurang mampu, masyarakat pun menyikapi dengan pemahaman yang segala sesuatu tergantung niatnya jadi mereka yakin semua itu tetap bernilai ibadah dan diterima oleh Allah Swt.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran yang berkenaan dengan pelaksanaan aqiqah, bagi masyarakat yang melaksanakan untuk dapat memperdalam ilmu agama, agar memiliki pemahaman yang kuat mengenai problematika pelaksanaan aqiqah ini, karena aqiqah merupakan bentuk rasa syukur atas kelahiran bayi dan sebagai upaya untuk menyucikan kehidupan bayi kelak dewasa.

1. Menghimbau kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal agar dapat memberikan bimbingan kepada masyarakatnya melalui bimbingan keagamaan. Khususnya dalam hal menghidupkan kembali sunnah Rasulullah Saw.
2. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Khususnya kepada orang tua yang mempunyai anak agar melaksanakan aqiqah ketika sang buah hati lahir ke dunia.
3. Diharapkan agar Skripsi ini bermanfaat bagi pembaca terutama bagi rekan-rekan seperjuangan di fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Terkhususkan bagi penulis sendiri.

